

**ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK OLEH HAKIM DALAM
PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA FERDY SAMBO****Bakhtiar¹, Mustaring², Richlah Nur Majdina³**

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

²bakhtiar@unm.ac.id, ²mustaring@unm.ac.id,³richlahnurm96@gmail.com,

Abstract: *This research aims to determine (1) the legal provisions regarding the ethical code and behavior of judges, and (2) the analysis of ethical code violations by judges in the trial of Ferdy Sambo's criminal case. The study employs a descriptive qualitative research method, focusing on a case studied through literature review. The results of this research conclude two things: (1) the legal provisions regarding the ethical code and behavior of judges require them to be impartial, neutral, and consistently demonstrate wise and prudent attitudes in the trial. (2) The Chief Judge in the trial of Ferdy Sambo's criminal case, while listening to and responding to the testimony of Kuat Ma'ruf, who was also involved in the criminal case orchestrated by Ferdy Sambo, demonstrated behavior that was less wise and prudent, thus violating the ethical code and behavior of judges during the trial.*

Keywords: Violations, Ethical Code of Judges, Trial, Ferdy Sambo's Criminal Case.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Ketentuan hukum terhadap kode etik dan perilaku hakim. (2) Analisis pelanggaran kode etik oleh hakim dalam persidangan perkara tindak pidana Ferdy Sambo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan mengangkat suatu kasus yang ditelaah melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan dua hal yaitu, (1) Ketentuan hukum terhadap kode etik dan perilaku hakim mengharuskan hakim dalam persidangan untuk bersikap seimbang, netral, dan senantiasa menunjukkan sikap arif dan bijaksana. (2) Ketua Majelis Hakim dalam persidangan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo secara nyata dan meyakinkan kurang bersikap arif dan bijaksana saat mendengarkan dan menanggapi keterangan Kuat Ma'ruf yang juga terlibat dalam perkara tindak pidana yang didalangi oleh Ferdy Sambo, sehingga melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam persidangan.

Kata Kunci: Pelanggaran, Kode Etik Hakim, Persidangan, Tindak Pidana Ferdy Sambo

PENDAHULUAN

Hukum acara dikenal sebagai hukum prosedural yang berisi tata cara memperjuangkan hak dalam pengadilan. Hukum acara adalah hukum formil, berbeda dengan hukum materil yang berisi perintah dan larangan beserta sanksi-sanksinya. Sehingga hukum acara dianggap sebagai cara untuk

memper-tahankan hukum.¹ Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara merupakan rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana penda dilan itu harus bertindak satu sama

¹Robert Kolb. 2006, *General Principles of Procedural Law*. Oxford: Oxford University Press. Hal. 871.

lain, dengan tujuan untuk menjamin berjalannya peraturan-peraturan hukum.² Sedangkan menurut R. Soeroso, hukum acara adalah kumpulan peraturan yang memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam hukum materil.³ Hukum acara terdiri dari hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Sebagaimana berbagai pengertian hukum acara di atas, hukum acara memuat berbagai prosedur dalam mempertahankan substansi hukum materil, mulai dari pelaporan, pengajuan gugatan, hingga putusan pengadilan. Dalam praktiknya, terdapat pelanggaran terhadap hukum acara yang dilakukan oleh penegak hukum, baik itu oleh kepolisian, kejaksaan, maupun majelis hakim itu sendiri.

Pelanggaran hukum acara adalah bentuk mencederai hukum formil itu sendiri. Adanya hukum formil sebagai bentuk jaminan kepastian hukum bagi seluruh warga negara dalam mempertahankan haknya. Sebagaimana diketahui bahwa ada tiga ide dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch yakni, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tiga ide dasar hukum tersebutlah yang akhirnya menjadi tujuan hukum.⁴

Putusan pengadilan diharapkan sesuai dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal tersebut sebagai refleksi dari semangat negara hukum dan perwujudan tujuan prioritas hukum yaitu keadilan. Sehingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keseluruhan hal itu dapat mendukung cita-cita dan tujuan negara. Tetapi seiring berjalannya waktu, banyak kasus-kasus pidana yang

notabene berkaitan dengan hak asasi manusia secara umum, mencuat ke publik. Hal itu dikarenakan berbagai kasus itu memuat banyak polemik dan berbagai kontradiktif dalam proses penegakan hukumnya. Satu diantaranya adalah kasus Ferdy Sambo.

Kasus Ferdy Sambo bermula dari klaim pelecehan istri Ferdy Sambo, Putri Candrawati, yang mengaku dilecehkan oleh Brigadir J di rumah Sambo, di Magelang, Jawa Barat, tanggal 7 Juli 2022. Atas dasar tersebut, Sambo diduga merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J. Perencanaan pembunuhan disusun di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling, Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada tanggal 8 Juli 2022. Mulanya Sambo meminta Briptu RR untuk menembak Brigadir J. Namun Ricky menolak karena mengaku tak kuat mental jika harus menembak Yosua. Mendengar penolakan itu, Sambo memerintahkan Richard Eliezer, dan terjadilah penembakan tersebut yang menyebabkan Brigadir J tewas di tempat.⁵

Berdasarkan kronologi peristiwa hukum tersebutlah sehingga kasus Sambo menjadi *justice collaborator* dengan terpidana, Ferdy Sambo, Putri Candrawati, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Richard Eliezer. Dalam proses persidangan, saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terpidana Kuat Ma'ruf, setelah mendengar keterangannya, Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso, dengan lantang mengatakan bahwa Kuat Ma'ruf telah berbohong, dan berbagai perkataan lainnya yang bersifat menyimpulkan kebenaran keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf.

Pada tanggal 5 Desember 2022, Kuasa Hukum Terpidana *Justice Collaborator* Kuat Ma'ruf, Irwan Irawan, melaporkan Ketua Majelis Hakim dalam

²Taufik Makarao. 2009, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 5.

³R. Soeroso. 1993, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 3.

⁴ Achmad Ali. 1996, *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pratama. Hal. 95.

⁵Kompas.com, “Rangkuman Sidang Ferdy Sambo: Didakwa Pembunuhan Berencana hingga Halangi Penyidikan Kasus Brigadir J”. Jakarta, Oktober 2022.

kasus Sambo, yakni Wahyu Iman Santoso, ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh majelis hakim selama persidangan tersebut. Tim Kuasa Hukum Kuat Ma'ruf beranggapan bahwa Wahyu Iman Santoso telah melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) *jo.* Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.⁶

Senada dengan hal tersebut, dalam Program Rosi Kompas TV, pada tanggal 8 Desember 2022, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran Prof. Romli Atmasasmita juga menganggap bahwa Hakim Wahyu Iman Santoso telah melanggar hukum acara pidana terkait kode etik hakim dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir J. Menurutnya, hakim telah melanggar kode etik karena dalam proses persidangan dengan lantang menyimpulkan secara langsung, dengan perkataan “kamu bohong, tuli, bisu”, saat mengadili terpidana Kuat Ma'ruf di persidangan. Padahal menurutnya, hakim harus bersifat netral, dan tidak boleh menyimpulkan secara langsung dalam proses pemeriksaan di pengadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis lebih mengenai Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Ferdy Sambo.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dengan menganalisis gambaran yang mendalam dan kompleks yang diungkapkan melalui

⁶Jihan. PN Jaksel Tanggapi Soal Ketua Majelis Hakim Persidangan Sambo yang Dilaporkan ke KY dan MA. Jakarta: Gatra.com, Desember 2022.

kata-kata, serta menggambarkan perspektif rinci yang diperoleh dari sumber informasi. Peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini berfokus pada deskripsi, dengan tujuan memahami akar penyebab dari suatu gejala atau latar belakang dari suatu kejadian.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Kode Etik dan Perilaku Hakim

Kode etik hakim adalah seperangkat aturan atau pedoman etika yang mengatur perilaku, integritas, independensi, dan tanggung jawab hakim dalam menjalankan tugas mereka sebagai penegak hukum dan penegak keadilan. Kode etik hakim memberikan panduan yang jelas tentang standar etika dan prinsip moral yang harus diikuti oleh hakim dalam proses peradilan, untuk memastikan bahwa putusan yang diambil berdasarkan hukum dan nilai-nilai keadilan.⁷ Kode etik hakim dan pedoman perilaku hakim merupakan instrumen penting dalam menjaga kualitas, integritas, dan independensi sistem peradilan. Melalui penerapan kode etik dan pedoman perilaku ini, diharapkan hakim dapat berperan sebagai penegak hukum yang adil, netral, dan terpercaya dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.⁸

Mengenai penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim, diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Pada Pasal 1

⁷ M. Syamsuddin, Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif, Jurnal Hukum, Vol. 18 Oktober 2011.

⁸ *Ibid.*

ayat (1) dijelaskan bahwa “Kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”.

Pelanggaran terhadap kode etik oleh hakim dalam peraturan bersama tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (6) bahwa “Pelanggaran adalah setiap sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim yang bertentangan dengan norma-norma yang ditentukan dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim”. Mengenai hal tersebut, berkaitan erat dengan Bab II tentang Kewajiban dan Larangan dalam Peraturan Bersama tersebut. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa “Kewajiban dan larangan bagi hakim dijabarkan dari 10 (sepuluh) prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu: (a) berperilaku adil; (b) berperilaku jujur; (c) berperilaku arif dan bijaksana; (d) bersikap mandiri; (e) berintegritas tinggi; (f) bertanggung jawab; (g) menjunjung tinggi harga diri; (h) berdisiplin tinggi; (i) berperilaku rendah hati; dan (j) bersikap profesional”.

Selanjutnya, Di Bab IV tentang Tingkat dan Jenis Pelanggaran dalam Peraturan Bersama MA dan KY mengenai KEPPH, dijelaskan tentang tingkat dan jenis pelanggaran yang dapat dilakukan oleh hakim dalam menjalankan tugasnya. Pasal 18 ayat (1) mengatur tentang pelanggaran ringan dan tindakan yang termasuk dalam kategori ini. Contohnya, pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (b) dan (c) termasuk pelanggaran ringan dalam peraturan tersebut.

Pasal 18 ayat (2) mengatur tingkat pelanggaran sedang dan jenisnya. Misalnya, Pasal 5 ayat (3) huruf (a) dan

(e) adalah pelanggaran sedang. Di Pasal 18 ayat (3) dijelaskan tingkat pelanggaran berat dan jenis tindakan yang masuk dalam kategori ini, seperti Pasal 6 ayat (2) huruf (a).

Bab V dalam Peraturan Bersama MA dan KY tentang KEPPH mengatur jenis sanksi untuk setiap pelanggaran. Pasal 19 ayat (2) menjelaskan sanksi ringan seperti teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas tertulis. Pasal 19 ayat (3) mencakup sanksi sedang seperti penundaan kenaikan gaji, penurunan gaji, penundaan kenaikan pangkat, hakim non palu, mutasi ke pengadilan lain, pembatalan atau penangguhan promosi. Terakhir, Pasal 19 ayat (4) membahas sanksi berat seperti pembebasan jabatan, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hak pensiun, dan pemberhentian tidak dengan hormat.

Terakhir, dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa “Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa”. Makna dan pengertian dari ketentuan ini adalah bahwa hakim dalam persidangan pidana harus mempertahankan netralitas dan objektivitas. Hakim tidak diperbolehkan mengekspresikan keyakinan pribadinya mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa secara terang-terangan. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar persidangan berjalan adil, bebas dari pengaruh subjektivitas hakim, dan agar proses keputusan hukum berdasarkan bukti dan argumen yang disajikan di persidangan.

B. Analisis Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Ferdy Sambo

Telah ada putusan lengkap mengenai kasus ini oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso,

yaitu Ferdy Sambo divonis hukuman mati, Putri Candrawati divonis 20 tahun penjara, Bharada E divonis 1 tahun 6 bulan penjara, Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara, dan Kuart Ma'ruf divonis 15 tahun penjara.⁹ Walaupun pada saat pihak dari terpidana Ferdy Sambo, Putri Candrawati, Ricky Rizal, dan Kuart Ma'ruf mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan pada tanggal 8 Agustus 2023 telah keluar putusannya berupa mengubah vonis hukuman mereka menjadi lebih ringan, yakni Ferdy Sambo dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup, Putri Candrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara, Ricky Rizal dari 13 tahun menjadi 8 tahun penjara, dan Kuart Ma'ruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara.¹⁰

Tetapi titik problematika dalam penelitian ini bukan pada perubahan vonis hukuman, melainkan pada saat persidangan perkara tersebut. Secara konkrit, hal tersebut merujuk pada saat Kuart Ma'ruf memberikan kesaksian di hadapan Majelis Hakim terhadap terdakwa Bharada E dan Ricky Rizal pada saat itu. Pemberian kesaksian oleh Kuart Ma'ruf tersebut terjadi pada tanggal 5 November 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.¹¹

Dalam persidangan, Kuart Ma'ruf diminta oleh Majelis Hakim untuk menjelaskan kronologi sebelum Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, yang juga dikenal sebagai Brigadir J, ditembak hingga tewas. Kuart kemudian menyatakan bahwa dia bersama tiga ajudan Ferdy Sambo diminta masuk ke dalam rumah dinas Ferdy Sambo. Di dalam rumah itu, Sambo marah kepada Brigadir Joshua. Kemudian, Majelis

Hakim meminta Kuart untuk menggambarkan bagaimana Sambo marah pada Brigadir Joshua secara fisik.¹²

Namun, saat ditanya tentang posisinya dalam rumah, Kuart mengatakan bahwa dia berdiri sejajar dengan Ricky Rizal alias RR. Kuart juga menjelaskan bahwa Sambo memerintahkan Bharada E untuk menembak Yosua. Hakim kemudian menanyakan kapan tepatnya Ferdy Sambo menembak Yosua. Namun, Kuart terus mengelak dengan mengatakan bahwa dia tidak melihat atau mendengar apa-apa, hal yang sama dengan keterangan yang disampaikan oleh Ricky Rizal. Mendengar jawaban tersebut, Hakim Wahyu Iman Santoso terkesan agak marah dan mengatakan, "Tadi sudah dipraktikkan oleh saudara Richard. Posisi berdirinya RE dan RR tidak jauh berbeda. Tapi karena kalian buta dan tuli, maka saudara tidak melihat dan tidak mendengar, begitu yang saudara sampaikan".¹³

Dengan kata lain, dalam persidangan, Kuart Ma'ruf diminta untuk menjelaskan kronologi seputar insiden penembakan yang melibatkan Brigadir Joshua. Dia menguraikan bagaimana dia dan ajudan lainnya diminta masuk ke dalam rumah dinas Ferdy Sambo, di mana Sambo marah pada Brigadir Joshua. Kuart juga menggambarkan posisinya di dalam rumah dan bagaimana perintah diberikan kepada Bharada E untuk menembak Yosua atas perintah Sambo. Namun, Kuart menghindari menjawab pertanyaan tentang momen saat Ferdy Sambo menembak Yosua, dengan alasan tidak melihat atau mendengar apa-apa, mirip dengan keterangan Ricky Rizal. Hakim merasa frustrasi dengan tanggapan ini, menyatakan bahwa posisi dan kondisi yang serupa telah ditunjukkan sebelumnya oleh saksi lain, dan mereka seolah-olah tidak melihat atau mendengar apa pun.

⁹ "Ferdy Sambo Divonis Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Brigadir J". *www.cnnindonesia.com*. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2023.

¹⁰ Ernes, Yogi. "MA Anulir Vonis Mati Ferdy Sambo, Jadi Penjara Seumur Hidup!". *detiknews*. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2023.

¹¹ Feryanto Hadi, Kuart Ma'ruf Laporkan Hakim Wahyu, *www.warkota.tribunnews.com*. diakses pada tanggal 5 Agustus 2023.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

Terkait pernyataan hakim tersebut yang menyebut Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal "buta dan tuli", melalui Kuasa Hukum Kuat Ma'ruf, telah melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim yakni Hakim Wahyu Iman Santoso kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) dan Komisi Yudisial (KY). Meskipun sampai saat ini belum ada informasi kejelasan mengenai laporan tersebut. Walaupun demikian, hal tersebut tetap debatable untuk ditelaah mengenai melanggar tidaknya pernyataan hakim itu dengan ketentuan kode etik hakim.

Berdasarkan penyataan Hakim Wahyu Iman Santoso yang menyebutkan bahwa "...Tapi karena kalian buta dan tuli, maka saudara tidak melihat dan tidak mendengar..." kepada Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, secara *de jure* bertentangan dengan beberapa ketentuan kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana berikut ini:

1. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bersama MA dan KY tentang KEPPH

Pada poin huruf (b) disebutkan bahwa "Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik dan mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan".

Lebih lanjut, pada poin (c) ayat tersebut disebutkan bahwa "Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk

pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan".

Perkataan lantang dan dengan penuh kesadaran oleh Hakim Wahyu Iman Santoso yakni "...Tapi karena kalian buta dan tuli, maka saudara tidak melihat dan tidak mendengar..." kepada Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal dapat disimpulkan sebagai perkataan yang menunjukkan rasa ketidaksukaan atas keterangan persaksian yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal di persidangan. Perkataan Hakim Wahyu Iman Santoso itu pula menunjukkan sikap berprasangka kepada Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, bahwa mereka tidak mengutarakan kronologi kejadian pembunuhan berencana itu dengan sebenarnya. Padahal harusnya, seorang hakim dilarang menunjukkan sikap-sikap seperti itu karena bertentangan dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim khusus pada prinsip berperilaku adil sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (a) yang dijabarkan dalam Pasal 5 Peraturan Bersama MA dan KY tentang KEPPH.

2. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bersama MA dan KY tentang KEPPH

Dalam ayat (2) di pasal tersebut disebutkan dengan jelas salah satu kewajiban seorang hakim yakni pada poin (a) bahwa "Hakim wajib menghindari tindakan tercela". Dan merupakan bagian dari tindakan tercela apabila hakim dalam persidangan dengan penuh kesadaran menunjukkan sikap dan atau perkataan berupa "...kalian buta dan tuli..." kepada para terdakwa yang memberikan kesaksian dalam persidangan tersebut.

Apabila dikaitkan dengan asas *presumption of innocent*, harusnya hakim menunjukkan sikap bahwa para terdakwa tersebut tetap dianggap tidak bersalah sampai hakim membacakan putusan bersalah. Sehingga dalam proses persidangan, harusnya hakim menganggap pernyataan para terdakwa tersebut dengan pandangan netral tanpa mem-

berikan penilaian secara langsung apakah jujur atau bohong. Dengan Hakim Wahyu Iman Santoso mengatakan perkataan tercela itu, menunjukkan bahwa hakim menganggap pernyataan para terdakwa adalah keliru atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan prinsip berperilaku adil dan bijaksana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (c) yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 7 Peraturan Bersama MA dan KY tentang KEPPH.

3. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa”. Makna dan pengertian dari ketentuan ini adalah bahwa hakim dalam persidangan pidana harus mempertahankan netralitas dan objektivitas. Hakim tidak diperbolehkan mengekspresikan keyakinan pribadinya mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa secara terang-terangan. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar persidangan berjalan adil, bebas dari pengaruh subjektivitas hakim, dan agar proses keputusan hukum berdasarkan bukti dan argumen yang disajikan di persidangan.

Sehingga apabila dikaitkan dengan pernyataan Hakim Wahyu Iman Santoso yang mengatakan bahwa “...kalian buta dan tuli...” kepada Kuart Ma’ruf dan Ricky Rizal, maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 KUHAP. Karena pernyataan hakim tersebut secara jelas menunjukkan sikap menyalahkan keterangan yang diberikan oleh Kuart Ma’ruf dan Ricky Rizal dalam persidangan.

Apabila melihat secara seksama dalam Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Peraturan Bersama MA dan KY tentang

KEPPH, diperoleh ketentuan hukum bahwa Pasal 5 ayat (3) huruf (b) dan (c) termasuk dalam pelanggaran berat terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pada Bab V dalam Peraturan Bersama MA dan KY tentang KEPPH diatur mengenai jenis sanksi untuk setiap pelanggaran yang terjadi. Pada Pasal 19 ayat (4) dijelaskan bahwa “Sanksi berat terdiri dari: a) pembebasan dari jabatan; b) hakim non palu lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun; c) penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun; d) pemberhentian tetap dengan hak pensiun; e) pemberhentian tidak dengan hormat”.

Oleh karena itu, sudah menjadi kewenangan dari Badan Pengawas Mahkamah Agung (BAWAS MA) dan Komisi Yudisial (KY) untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim itu. Terlebih lagi, apabila mengaitkan antara fakta hukum dalam persidangan dengan ketentuan hukum tentang kode etik dan perilaku hakim, dapat disimpulkan bahwa Hakim Wahyu Iman Santoso melanggar beberapa ketentuan hukum dalam Peraturan Bersama MA dan KY tentang KEPPH *jo.* Pasal 158 KUHAP.

KESIMPULAN

1. Penegakan terhadap kode etik dan perilaku hakim diatur secara komprehensif dan sistematis dalam Pasal 4 Peraturan Bersama MA dan KY tentang KEPPH, dan juga diatur dalam Pasal 158 KUHAP. Dalam peraturan tersebut, hakim dilarang menunjukkan sikap baik berupa perbuatan maupun perkataan yang terkesan berprasangka atau menyalahkan para terdakwa yang diperhadapkan dalam persidangan terkait keterangan yang mereka sampaikan.
2. Perkataan Hakim Wahyu Iman Santoso yang mengatakan bahwa “...kalian buta dan tuli...” kepada Kuart Ma’ruf dan Ricky Rizal saat menyam-

paikan keterangannya di persidangan, dapat disimpulkan bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) huruf (b) dan (c) dan Pasal 7 ayat (2) huruf (a) Peraturan Bersama MA dan KY tentang KEPPH, serta Pasal 158 KUHAP. Keseluruhan ketentuan kode etik dan perilaku hakim tersebut melarang seorang hakim untuk menunjukkan sikap berprasangka atau menyalahkan keterangan yang disampaikan oleh para terdakwa dalam persidangan, terlebih lagi hal tersebut termasuk sikap tercela yang dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

- "Ferdy Sambo Divonis Hukuman Mati Kasus Pembunuhan Brigadir J". *www.cnnindonesia.com*. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2023.
- Achmad Ali. 1996, *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta:Chandra Pratama. Hal. 95.
- Ernes, Yogi. "MA Anulir Vonis Mati Ferdy Sambo, Jadi Penjara Seumur Hidup!". *detiknews*. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2023.
- Feryanto Hadi, Kuat Ma'ruf Laporkan Hakim Wahyu, *www.warkota.tribunnews.com*. diakses pada tanggal 5 Agustus 2023.
- Jihan. PN Jaksel Tanggapi Soal Ketua Majelis Hakim Persidangan Sambo yang Dilaporkan ke KY dan MA. Jakarta: Gatra com, Desember 2022. <https://www.gatra.com/news-560133-hukum-pn-jaksel-tanggapi-soal-ketua-majelis-hakim-persidangan-sambo-yang-dilaporkan-ke-kydanma.html>.
- Kompas.com, "Rangkuman Sidang Ferdy Sambo: Didakwa Pembunuhan Berencana hingga Halangi Penyidikan Kasus Brigadir J". Jakarta, Oktober 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/18/05300071/rangkuman-sidang-fredysambo-didakwa-pembunuhan-berencana-hingga-halangi>.
- M. Syamsuddin, Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif, *Jurnal Hukum*, Vol. 18 Oktober 2011.
- R. Soeroso. 1993, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 3.
- Robert Kolb. 2006, *General Principles of Procedural Law*. Oxford: Oxford University Press. Hal. 871.
- Taufik Makarao. 2009, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 5.